BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan serta kegiatan belajar yang memungkinkan terjadinya pembelajaran (Jamaludin, 2023). Pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, serta karakter seseorang yang umumnya dilakukan melalui lembaga pendidikan formal. Pendidikan tidak hanya berfungsi guna membekali seseorang agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga serta melestarikan lingkungan secara seimbang dan harmonis (Damanik, 2019).

Pendidikan merupakan sarana penting bagi manusia untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih kreatif dan modern. Melalui pendidikan, setiap warga negara dapat menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan berkepribadian. Dengan pembelajaran berbagai bidang ilmu, individu yang berpengetahuan luas mampu membentuk karakter diri yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Karakter tersebut menjadi bagian dari nilai pribadi yang tidak dapat diabaikan, bahkan memiliki peran yang lebih penting daripada sekadar penguasaan ilmu pengetahuan (Yunita, 2023).

Hal ini dapat diwujudkan apabila pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik dapat diterima dengan baik sehingga melalui pendidikan itu tercipta suatu perubahan pada diri peserta didik baik dari segi keterampilan, moral, dan

intelektualnya. Sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan guna mencapai sasaran pendidikan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: "Pendidikan nasional memiliki peran dalam mengembangkan potensi, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan tersebut ialah menumbuhkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".

Sekolah merupakan tempat proses pendidikan yang mempunyai budaya ramah untuk melaksanakan fungsinya guna menggapai tujuan pendidikan (Muhtaj, 2024). Sekolah dipandang sebagai lingkungan kedua setelah rumah, tempat siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar. Oleh karena itu, terciptanya suasana yang nyaman di sekolah sangat penting agar dapat mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selain faktor keluarga, lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan siswa. (Widyastika & Anisah, 2023).

Sekolah seharusnya menjadi wadah bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan sekaligus mengasah budi pekerti, yang dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan insan berkarakter positif. Melalui lingkungan sekolah,

generasi muda diharapkan mampu mengembangkan potensi diri, belajar menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Alih-alih menjadi tempat yang aman dan kondusif, sekolah justru menjadi tempat terjadinya berbagai tindak kekerasan. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan oleh siapa pun, baik antar siswa, antar kelompok sekolah, antara kakak dan adik kelas, bahkan oleh guru. Tempat terjadinya kekerasan pun beragam, mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, halaman sekolah, gerbang, hingga area di luar lingkungan sekolah (Perangin-angin, 2023). Faktor-faktor seperti lingkungan sosial di sekolah maupun di luar sekolah, pengalaman pribadi, serta pengaruh media diduga turut berperan dalam membentuk dan memengaruhi perkembangan sikap kebencian di kalangan siswa (Batubara, 2024). *Bullying*, perundungan, pelecehan, hingga kekerasan fisik maupun psikis menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian siswa. Lingkungan sekolah yang seharusnya steril dari kekerasan justru tercemar oleh perilaku-perilaku yang merusak mental dan fisik siswa (Batubara, 2024).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud, 2023) melalui kegiatan Sosialisasi Tiga Dosa Besar Pendidikan disampaikan bahwa dunia pendidikan di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa tiga dosa utama, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi (Mayra, 2024). Ketiga dosa besar dalam dunia pendidikan tersebut, perundungan atau *bullying* merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Istilah *bullying* berasal dari kata *bully* dalam bahasa Inggris yang berarti penggertak atau seseorang yang suka mengganggu pihak yang lebih lemah, sedangkan *bullied* berarti menggertak atau mengganggu. Dengan demikian, kata *bullying* mengacu pada tindakan penggertakan atau perilaku menyakiti terhadap individu yang dianggap lebih lemah (Bayu, 2024). Dalam bahasa Indonesia, istilah bullying secara resmi diterjemahkan sebagai "perundungan". Meskipun istilah perundungan kini semakin banyak digunakan dalam berbagai media cetak, namun kata *bullying* tetap lebih umum dan populer dalam percakapan sehari-hari (Cahyani, 2017).

Bullying atau penindasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah (Coloroso, 2007: 12). Dapat disimpulkan bahwa *bullying* merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sadar dan berulang dalam kurun waktu tertentu, baik oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan mengganggu kesejahteraan psikologis atau menyebabkan gangguan emosional pada korban serta memberikan rasa puas dan pengakuan bagi pelakunya (Batubara, 2024).

Indikator *bullying* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. *Bullying* verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui ucapan, seperti ejekan, sorakan, penghinaan, pemberian julukan, penyebaran gosip atau fitnah, kritikan yang merendahkan, ajakan, serta pernyataan yang mengandung unsur pelecehan seksual, dan lain sebagainya (Pratiwi et al., 2021). *Bullying* verbal merupakan bentuk perundungan yang paling mudah dilakukan dan sering kali

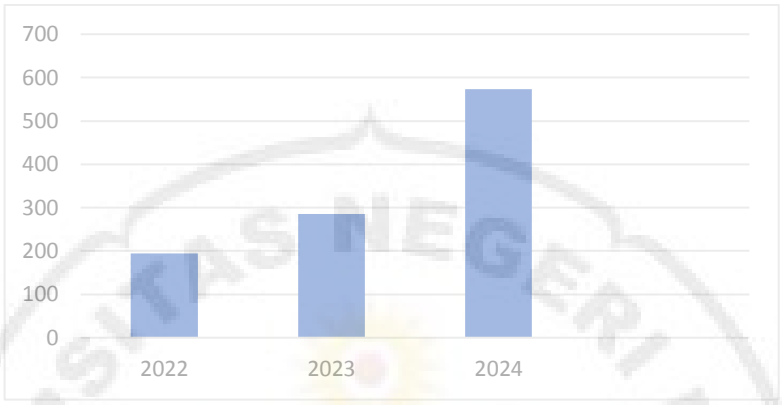
menjadi pemicu munculnya bentuk *bullying* lainnya, bahkan dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius.

Bullying non verbal (fisik) adalah tindakan *bullying* yang dapat dilihat secara langsung karena melibatkan kontak fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya, termasuk tindakan seperti menampar, menginjak kaki, menjambak, menjegal, memukul, dan menendang (Novarinda Nurul Azizah, 2024).

Dalam tindakan *bullying* terdapat tiga peran utama, yaitu pelaku, korban, dan *bystander*. Pelaku adalah individu yang melakukan tindakan perundungan atau intimidasi, korban merupakan pihak yang menerima perlakuan tersebut, sedangkan *bystander* adalah orang yang tidak terlibat secara langsung namun menyaksikan terjadinya perundungan atau intimidasi terhadap orang lain (Widyastika & Anisah, 2023).

Kasus perundungan, baik fisik dan verbal, menjadi isu serius yang mengancam kesejahteraan fisik dan psikis korban. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tingginya jumlah pelanggaran terhadap anak, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan yang terus meningkat setiap tahun(Mayra, 2024). Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang Januari hingga Agustus 2023 tercatat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkungan satuan pendidikan, dengan rincian 285 di antaranya merupakan kasus bullying yang terjadi pada jenjang sekolah menengah atas (Fahham, 2024).

Diagram 1. 1 Statistik Kasus *Bullying*



Sumber: Jurnal Perilaku *Bullying* Pada Siswa SMA

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa kasus *bullying* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah kasus *bullying* pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194 kasus, meningkat menjadi 285 kasus pada tahun 2023, dan kembali melonjak menjadi 573 kasus pada tahun 2024, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan (Longa, 2025).

Adapun permasalahan yang ditemukan lapangan adalah perilaku perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sebaya maupun terhadap adik kelas. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari verbal seperti mengejek nama orang tua, fisik teman, cara bicara, hingga sindiran yang bersifat merendahkan. Selain itu, masih terdapat beberapa kasus perundungan secara fisik, seperti mendorong, menendang, mencubit, hingga mengambil barang milik teman tanpa izin.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, serta seluruh warga sekolah. Fenomena kekerasan di dunia

pendidikan saat ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi, penerapannya di lapangan masih belum terlaksana secara maksimal.

Dalam upaya mencegapeh dan menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 berupaya mengatasi masalah ini dengan menekankan pentingnya pembentukan setiap satuan pendidikan memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang berperan dalam menindaklanjuti laporan kekerasan, memastikan proses pemulihan bagi korban, serta memberikan sanksi bersifat edukatif kepada pelaku. Keberadaan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan, termasuk perundungan, yang menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Pentingnya meninggalkan perilaku *bullying* menjadi fokus utama dan melalui gerakan revolusi mental, peran pemerintah dianggap tepat (Nababan, 2023). Dalam konteks hukum, Permendikbud ini tidak hanya memberikan definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan, tetapi juga

menetapkan mekanisme pencegahan dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Surat Keputusan Kepala UPT SMP Negeri 2 Medan Nomor 800/781/2023 tanggal 23 November 2023 menetapkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai upaya pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. TPPK bertugas melaksanakan pencegahan, penanganan, serta menindaklanjuti laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Tim ini beranggotakan lima orang yang berasal dari unsur guru, tenaga administrasi, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, dengan Dra. Johana Rotua Intan sebagai koordinator. Fungsi TPPK mencakup memberikan saran kepada kepala sekolah, menyampaikan laporan dan rekomendasi sanksi, mendampingi korban, serta melakukan sosialisasi kebijakan anti kekerasan. Masa tugas TPPK ditetapkan selama dua tahun dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT SMP Negeri 2 Medan serta menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Medan. SK ini menegaskan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kekerasan di sekolah. Dengan adanya TPPK yang terdiri dari unsur guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, SMP Negeri 2 Medan diharapkan dapat membangun sistem yang mendukung pelaporan kasus, pemulihan korban, pendisiplinan pelaku, serta menciptakan budaya sekolah yang positif dan berkarakter. Kebijakan ini bukan hanya sebagai formalitas

administratif, tetapi sebagai wujud nyata perlindungan hak-hak anak dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **"Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan *Bullying* di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas dapat identifikasikan sebagai berikut:

1. Perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sebaya maupun terhadap adik kelas baik secara verbal dan non verbal.
2. Minimnya Pelaporan Kasus oleh Korban
3. Kurangnya Efektivitas Peran TPPK dalam Menangani Kekerasan
4. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Anti-Kekerasan
5. Tantangan dalam menunjang kinerja TPPK.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada:

1. Peran TPPK dalam pencegahan dan menangani kekerasan *bullying* secara verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Medan.
2. Tantangan TPPK dalam pencegahan dan menangani kekerasan *bullying* secara verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran TPPK berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam pencegahan dan menangani kekerasan *bullying* secara verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Medan?
2. Apa yang menjadi tantangan TPPK dalam pencegahan dan menangani kekerasan *bullying* secara verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana peran TPPK berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam menangani dan mencegah kekerasan *bullying* secara verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Medan.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi tantangan TPPK dalam menangani dan mencegah kekerasan *bullying* secara verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Medan?

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ilmu pendidikan, terutama dalam bidang manajemen pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah, dengan memperkaya

referensi mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan formal.

1.6.2 **Manfaat Praktis**

a. Bagi sekolah, penelitian ini dapat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif, di mana siswa merasa terlindungi dari kekerasan dan perundungan.
b. Bagi guru, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya pencegahan kekerasan dan perundungan, serta memberikan keterampilan dan strategi yang dapat digunakan dalam mengelola kelas dan interaksi antar siswa.
c. Bagi siswa, dengan adanya kebijakan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencegahan kekerasan, siswa akan merasa lebih aman dan terlindungi di lingkungan sekolah.

UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY